



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MEUREUDU**  
**KABUPATEN PIDIE JAYA**

Alamat : Jl.Tgk. Chik Pante Geulima Kec. Meureudu

Nomor : B-228-A/MTs.01.20/1/KU.00.1/10/2017 Meureudu, 09 Oktober 2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Permohonan Persetujuan Dispensasi SPM LS Kontraktual

**Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh**  
**Di**  
**Banda Aceh**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun 2017 pasal 6 ayat(5) huruf d) menyatakan SPM LS Kontraktual yang Pembuatan BAST/BAPP termasuk BAPP pembayaran per termin sampai dengan ***tanggal 15 September 2017*** harus sudah diterima KPPN paling lambat ***tanggal 29 September 2017***

Berkenan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami mengajukan persetujuan keringan/dispensasi atas SPM LS Kontraktual (daftar SPM) terlampir. Adapun alasan keterlambatan Pengajuan SPM ke KPPN tersebut disebabkan karena kelalaian pihak konsultatan

Selanjutnya, untuk melengkapi surat permohonan ini kami lampirkan surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran dan dokumen pendukung terkait keterlambatan pengajuan SPM LS Kontraktual dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih



Kuasa pengguna Anggaran

Drs. Shalahuddin

NIP. 197002041999031001

Tembusan:

1. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Keuangan
2. Kepala KPPN Banda Aceh